

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara demokrasi tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal tersebut menjamin, mengoptimalkan serta meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Selain pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Gagasan demokrasi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai suatu keputusan politik, dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 (empat) syarat, di antaranya:

1. harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan sehingga bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan;
2. didedikasikan bagi kepentingan banyak orang dan bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan;
3. berorientasi jauh sehingga bukan demi kepentingan jangka pendek, melalui akomodasi transaksional yang bersifat toleransi negatif; dan
4. bersifat imparial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak.

Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dengan mengakui Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD sebagai wakil dari masyarakat desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk

desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Adapun peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali Kota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahapan kerja, yakni BPD harus menampung aspirasi masyarakat dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga sebagai pengawas pembangunan desa dalam seluruh aspek.

Keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan ditingkat desa yang dalam prosesnya dipandang sebagai salah satu alat ukur terselenggaranya demokrasi dalam suatu desa, karena dalam pengisian anggotanya partisipasi politik masyarakat desa dapat terlihat secara nyata dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menentukan wakil-wakilnya. Dengan demikian dalam pemilihan anggota BPD dapat diasumsikan terbentuknya integrasi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Salah satu semangat munculnya Undang-Undang Desa adalah menyemarakkan demokratisasi di level desa. Undang-undang tersebut mendorong semua unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat desa. Tidak terkecuali kelompok perempuan, karena demokrasi tak mungkin meninggalkan keterwakilan perempuan. Salah satu pilar demokrasi di tingkat desa adalah keberadaan BPD yang memiliki tiga fungsi strategis, yaitu: fungsi menampung dan mengelola aspirasi, fungsi legislasi yakni membahas dan menyetujui kebijakan dan anggaran desa bersama kepala desa serta melakukan fungsi pengawasan di desa. Di beberapa kabupaten saat ini telah dilakukan proses penjaringan dan pemilihan anggota BPD, salah satunya adalah Kabupaten Bandung.

Pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis. Artinya proses pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi dalam implementasinya, pengisian anggota BPD terutama di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung lebih mengutamakan pemilihan melalui musyawarah perwakilan yang meskipun melibatkan semua unsur masyarakat, unsur masyarakat tersebut dipilih oleh panitia pemilihan anggota BPD yang anggota dari panitia tersebut 3 (tiga) orang dari perangkat desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut tidak

mencerminkan prinsip demokratis ataupun prinsip dari kedaulatan rakyat, karena adanya keterlibatan dari lembaga eksekutif di desa dalam proses pemilihan anggota BPD. Demikian pula adanya proses dari pemilihan tersebut, masyarakat desa tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan itu dilakukan dan hasilnya pun masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang mewakilinya di lembaga perwakilan desa tersebut untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah desa.

Selain itu, pengisian anggota BPD yang lebih mengutamakan musyawarah perwakilan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan untuk memilih unsur dari masyarakat yang dalam pemilihan unsur masyarakat tersebut berpotensi terjadinya nepotisme, dengan demikian dapat menyebabkan anggota BPD tidak dapat bekerja secara maksimal, karena dalam pemilihannya yang kurang transparan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengandung kepentingan dari pemerintah desa yang dititipkan dalam panitia pemilihan anggota BPD.

Pengisian anggota BPD yang mengandung banyak kepentingan dari pemerintah desa, dapat berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Betapa setrategisnya BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi di desa, dapat menyebabkan tidak terwakilinya masyarakat desa dalam menyuarakan kepentingan-kepentingannya, terutama dalam hal menyuarakan hak-haknya sebagai masyarakat desa. Dengan demikian eksistensi dari lembaga perwakilan di tingkat desa

antara ada dan tiada karena keberadaannya tidak secara jelas dan nyata mewakili kepentingan masyarakat desa.

Pengisian anggota BPD seharusnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang tidak mungkin dalam proses pengisian anggotanya dipilih dengan cara diwakilkan lagi kepada unsur masyarakat yang menurut peneliti tidak jelas unsur masyarakat tersebut mewakili siapa

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan mengambil Judul Skripsi **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”**. Hal tersebut, dimaksudkan untuk menemukan bagaimana seharusnya pengisian anggota BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan prinsip Negara Demokrasi. Serta bagaimana Implentasinya di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabuapten Bandung. Yang pada akhirnya diharapkan dapat menemukan konsep pengaturan sistem dalam proses pengisian anggota BPD di Kabuapten Bandung supaya dapat dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga dalam proses melaksanakan tugas jabatannya, anggota BPD dapat bekerja secara maksimal dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa yang diwakilinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimana implementasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan upaya apakah yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
2. untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh

Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengisian anggota BPD di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan upaya apakah yang dilakukan.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam bidang pemerintahan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah desa khususnya untuk mewujudkan proses pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan peneliti agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat

sehingga penelitian ini dapat diandalkan (*reliable*). Kerangka pemikiran memuat teori atau konsep tertentu yang berkaitan dengan judul penelitian atau substansi yang dapat dipandang dan dijadikan landasan untuk melakukan analisis atau pemecahan masalah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di antaranya memuat:

1. Konsep Demokrasi

a. Teori Demokrasi

Munculnya teori demokrasi dimulai dari perdebatan antara filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybios dan Cicero. Socrates (469-399 SM) menyatakan, bahwa negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum). Plato menempatkan “*demokrasi*” pada bentuk pemerintahan yang dicitakan (bagus, baik), sementara Aristoteles menempatkan “*demokrasi*” pada kelompok pemerintah yang korup (jelek, tidak bagus).¹ Konsep demokrasi ini sudah cukup lama dikenal, ini tidak lain dari respon terhadap pengalaman buruk dalam pemerintahan yang monarkhi atau sentralistik, dictator, dan korup.

Istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi

¹Nukthoh Arfawi Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum-Konsitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 60.

demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.² Presiden Abraham Lincoln, dalam pidatonya memberikan kesimpulannya yang bergema kuat tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dengan menyatakan, “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”.

Teori demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik, maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika mengkaji tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, negara dan politik. Misalnya C.S.T Kansil, menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu dari bagian teori ilmu pengetahuan hukum, disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.³

b. Demokrasi berdasarkan Pancasila

Demokrasi terwujud dengan terbentuknya pemerintahan oleh rakyat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Prinsip Kedaulatan rakyat ini, sering disebut demokrasi, hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk

²Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

³C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.61.

menentukan dipimpin dan oleh siapa.⁴ Meskipun demikian, rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingannya secara sendiri-sendiri. Tindakan-tindakan pemerintahan tidak diselenggarakan secara langsung oleh warga negara tetapi secara tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih, akan tetapi wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan persetujuan masyarakat itu sendiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala keputusan publik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkena dampak dari keputusan tersebut.

2. Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁵ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” di mana desa tidak lagi

⁴Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. hlm. 34.

⁵HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 4.

sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat itu sendiri.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pelaksanaan otonomi ditingkat desa dilaksanakan oleh organ pemerintahan desa yang terdiri dari:

⁶HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 166.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan Kepala Dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan BPD, yang merupakan bagian pemerintahan desa. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan, bahwa istilah BPD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di tingkat desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "*musyawarah untuk mufakat*". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.⁷

3. Konsep Lembaga Perwakilan

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelebagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.

⁷ Frangky Adi Widjaya, *Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa*, Skripsi, FISIP Unsrat Manado, hlm. 3.

Berdasarkan dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip panutan pemisahaan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan diantara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya dengan penerapan prinsip “*check and balances*” antara lembaga-lembaga negara. Secara sederhana dikatakan bahwa, kedaulatan atau kekuaasaan itu berarti “*kekuasaan penuh*”, dan kedaulatan di tangan rakyat berarti kekuasaan sepenuhnya berada pada rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Menurut Gerald Willen, deskriptif analis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan dikemudian diolah secara disusun dengan berlandasan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁸

⁸ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Jadi metode deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan berusaha menggambarkan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bandung.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁹

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder atau penelitian hukum doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰

⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 13.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Tahapan-Tahapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Studi Kepustakaan (*Liberary Reseach*), pengumpulan data melalui kepustakaan diantaranya melalui buku-buku dan bahan tertulis lainnya dalam menentukan teori-teori yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam di antaranya:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan buku yang mengikat, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan, terdiri buku-buku, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu: Kamus Hukum.
- b. Penelitian Studi Lapangan (*Field Research*), Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi dilapangan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dua cara diantaranya:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan,

dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

- b. Studi Lapangan (*Field Reseach*), Studi lapangan ini dilakukan dengan cara observasi untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu data yang bisa diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelaahan, observasi, pencatatan, index kumulatif yang berdasarkan literatur tertulis (kepustakaan).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara demokrasi. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada

sebagai hukum positif, serta prinsip-prinsip negara demokrasi, sebagai landasan dalam bernegara.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang terletak di Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.